



PUTUSAN
Nomor 114 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

R. SUSILA, beralamat di Jalan Siaga I No. 21 Rt.0010/Rw. 05 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan

1. **Ny. GUSTI IRAMA KARTINI KASUMA**, beralamat di Jalan Siaga I No. 21 Rt. 10/Rw. 05 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
2. **Ny. IRINA NASKAYATI KASUMA**, beralamat di Jalan Gudang Peluru Blok I No. 210 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
3. **Ny. IMIRIA KUMALA WARDHANI**, beralamat di Jalan Gudang Peluru Blok I No. 210 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Hero Indarto, S.H, dan kawan para Advokat, berkantor di Jalan Senopati No. 44 A Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang telah

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 460 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Siaga I No. 21 RT. 0010/ RW. 05 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 604 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Susila;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Siaga I;
- Sebelah Tirnur berbatasan dengan : Tanah Milik Rizal Zein;
- Sebetah Barat berbatasan dengan : Jalan setapak;

2. Bahwa kepemilikan tanah Penggugat tersebut dikuatkan pula dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 166 PK/Pdt/2000 tanggal 4 Maret 2002 Jo. Nomor : 3814 K/Pdt/1990 tanggal 20 Juni 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Februari 1990 Nomor 54/Pdt/1990/PT.DKI Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juli 1989 Jo, Nomor: 047/Pdt.G/1989/PN.Jkt.Sel;

3. Bahwa dengan ditolaknya gugatan dari Penggugat (Saat ini Tergugat I R. Susila) membuktikan bahwa kepemilikan tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Siaga I No. 21. RT. 0010/ RW. 05 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan seluas ± 460 m² tak terbantahkan lagi;

4. Bahwa sebagian dari tanah milik Penggugat tersebut yaitu seluas ± 80 m², ditempati tanpa hak oleh Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Siaga I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Penggugat;
- Seberah Barat berbatasan dengan : Jalan Setapak



5. Bahwa keberadaan Tergugat di tanah milik Penggugat tersebut karena adanya rasa prikemanusiaan dari Penggugat dan orang tua serta kakek nenek Penggugat. karena kondisi Tergugat saat itu yang adalah merupakan anak dari seorang perempuan yang membantu di rumah orang tua Penggugat. Karena sejak usia 3 tahun Tergugat telah di tinggal oleh ibunya, Oleh karenanya sejak usia 3 tahun tersebut (sejak tahun 1957) Tergugat dirawat oleh Nenek dan Orang tua Penggugat dan menempati tanah seluas $\pm 80 \text{ m}^2$ tersebut;
6. Bahwa karena Penggugat akan menggunakan sendiri tanah dan bangunan yang saat ini ditempati Tergugat tersebut dan Tergugat juga telah memiliki tanah yang cukup luas ($\pm 250 \text{ m}^2$) yang diatasnya berdiri bangunan 2 $\frac{1}{2}$ lantai yang terletak persis dibelakang tanah dan bangunan milik Penggugat, maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan kembali dan mengembalikan tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, bahkan Penggugat bersedia memberikan uang pindah sebesar Rp250,000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun permintaan Penggugat tersebut tidak ditanggapi secara positif oleh Tergugat, bahkan Tergugat marah dan memukul dan menganiaya suami salah seorang Penggugat;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka setelah melalui proses penyidikan di Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, maka pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor: 331/Pid.B/2009 tanggal 20 April 2009, yang amarnya berbunyi:
 - Menyatakan bahwa Terdakwa : R. Susilo Bin. R. Suryo dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan";
 - Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada keputusan Hakim yang memerintahkan lain disebabkan Terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum selesai masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

8. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan juga berdasarkan pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (putusan serta merta/ *Uitvoerbaar bij Vooraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 460 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Siaga I No. 21 RT. 0010/ RW. 05 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 604 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik R. Susila;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Siaga I;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Rizal Zein;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Setapak;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa syarat apapun juga, berupa sebagian milik Penggugat seluas $\pm 80 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Siaga I No. 21 RT. 0010/ RW. 05 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Siaga I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Setapak;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij Vooraad*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

A t a u apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*);

Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1409/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas $\pm 460 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Siaga I No. 21 Rt.0010/ Rw.05 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 604/Pejaten Barat dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan : Tanah Milik R. Susila;

Selatan berbatasan dengan : Jalan Siaga I;

Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Rizal Zein;

Barat berbatasan dengan : Jalan Setapak;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat menempati sebagian dari tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat dan siapa raja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah seluas $\pm 80 \text{ M}^2$ bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 604/Pejaten Barat tersebut yang ditempati oleh Tergugat dengan batas:

Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Penggugat;

Selatan berbatasan dengan : Jalan Siaga I;

Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Penggugat;

Barat berbatasan dengan : Jalan Setapak;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Ini sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 320/PDT/2010/PT.DKI tanggal 2 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1409/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 11 Maret 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1105 K/Pdt/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **R. SUSILA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 1409/PDT.G/2009/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Oktober 2012;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Desember 2012;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa dasar diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini adalah setelah perkara diputus telah ditemukan/didapatkan surat bukti-bukti baru (NOVUM) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (sesuai dengan pasal 67 point b. UU No.14 Tahun 1985 Jo, UU No.5 Tahun 2004 Jo. UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan: "Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan".

Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa bukti baru/Novum yang dimaksud tersebut adalah PPK No.1 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1309/Pdt.G/2009/PN Jak. Sel. Tanggal 8 Oktober 2009 yang pada amarnya sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI .

Menimbang bahwa Tergugat I, II, dan III telah mengajukan eksepsi absolut sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatannya, pihak Penggugat mendalilkan bahwa dasar diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I No.42.K/AG/2005 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris yang sah dari Alm. Raden Suryo dan menuntut agar tanah dan bangunan yang teletak di :

Jalan Siaga I Nol.21 Rt.10 Rw.05 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Jalan Siaga I No.17 a. (sekarang no.17) Rt.01 Rw.05 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Jalan Raya Pasar Minggu Km.19 No.11.C Rt.01 Rw.05 Jakarta Selatan.

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan Alm. H.Raden Suryo
Bahwa jika diteliti dan dipelajari amar Putusan Mahkamah Agung RI
No.42K/AG/2005 Jo Nomor 05/Pdt./2004/PTA.JK Jo.700/Pdt.G/2002/
PA.JS maka tidak ada didalam amar tersebut yang menyatakan bahwa
tanah yang terletak di :

JalanSiaga I No.21 Rt.10 Rw.05 Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan .
JalanSiaga I No.17.A (sekarang No17) Rt.01/Rw.05 Pejatekn Pasar
Minggu Jakarta Selatan.

JalanRaya Pasar Minggu Km.19 No.11.C Rt.01/Rw.95 Jakarta Selatan.

Merupakan harta warisan peninggalan R.Suryo bin Raden Hasan.

Bahwa dengan adanya perkara No.42K/AG/2005 Jo Nomor:05/Pdt./2004/PTA
JKT Jo Nomor 700/Pdt.G/2002/PAJS dimana Penggugat saat ini adalah juga
menjadi Penggugat pada perkara tersebut, maka Penggugat sudah
menundukan diri terhadap peradilan agama dalam menyelesaikan warisan
tersebut. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang
memeriksa dan memutus perkara ini. Karena berdasarkan UU No.7 Tahun 1989
jo UU No.3 Tahun 2006 Pasal 49 dinyatakan "Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,
Zakat, Wakaf, Infak, Shodakoh dan ekonomi syariah. Sehingga yang berwenang
memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Bahwa dalam perkara ini, pihak Penggugat juga telah menggugat pihak Kantor
Pertanahan Jakara Selatan agar pihak Kantor Pertanahan Jakarta Selatan
dihukum untuk "memperbaiki" . Bahwa karena pihak Kantor Pertanahan Jakarta
Selatan merupakan pejabat Negara, maka jika Penggugat keberatan atas
terbitnya sertifikat atas nama Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III maka
seharusnya jalur yang harus dipilih oleh Penggugat adalah melalui gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dan yang
berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelaslah Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini.
Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan untuk
seluruhnya atau setidaknya tidak menerima gugatan tersebut, dan kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya .

Bahwa Tergugat IV mengajukan eksepsi absolute sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dan anak sah dari alm. H.Raden Suryo bin HR Hasan yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1975 sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No.42K/AG/2005 tanggal 17 Juni 2005 .

Bahwa Penggugat dalam posita halaman 3 angka 9, mohon hak yang adil dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk memperoleh setengah dari harta warisan tersebut .

Bahwa dalam Petitum gugatan halaman 4, Penggugat mohon agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membagi harta warisan Alm H R Suryo menjadi 2 (dua) bagian.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, Penggugat telah keliru mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena kompetensi absolut dari gugatan Penggugat adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya sudah seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi absolut dari Tergugat I, II, III dan IV tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa posita gugatan Penggugat adalah tentang gugatan pembagian waris alm. HR Suryo yang dalam uraian gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris HR Suryo bersama-sama dengan Tergugat I, II dan III.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan adanya Surat Penyerahan Kekuasaan tanggal 24 Agustus 1951 yang bukan merupakan Surat Hibah sebagaimana yang diharuskan Undang-Undang, dan hanya merupakan Penyerahan Kekuasaan saja.

Bahwa Surat Hibah tersebut ditindak lanjuti oleh alm. Hj Siti Aisyah binti H R. Suryo dan dikabulkan oleh Tergugat IV dengan suratnya No.1.17111.2/ 1086/S/1992 tanggal 1 April 1992 sehingga pada tanggal 4 Maret 1986 diterbitkan Sertifikat No.1277 dan pada tanggal 15 April 1992 diterbitkan Sertifikat No.604 yang dikenal dengan Tanah dan bangunan di Jalan Siaga I No.21 Rt.10 Rw.05

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Jalan Siaga I No.17 Rt.01 Rw.05 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Bahwa Penggugat mengakui adanya Putusan Mahkamah Agung No.42K/AG/2005 tanggal 27 Juli 2005 yang dari jawab-jinawab terungkap bahwa putusan tersebut adalah mengenai kewarisan dan pembagian warisan dari pewaris Alm.HR Suryo .Penggugat dalam hal ini adalah sebagai salah seorang ahli waris bersama-sama dengan Hj. Saodah bin Maulani (almarhum) dan Hj.Siti Aisyah binti HR Suryo (orang tua Tergugat I, II dan III).

Menimbang bahwa dari uraian tersebut terungkap bahwa para pihak atau orang tuanya pernah berperkara di Pengadilan Agama dan telah ada Putusan sampai ke tingkat kasasi dengan nomor 42K/AG/2005 tanggal 27 Juli 2005, sehingga disimpulkan bahwa para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat I, II dan III adalah beragama Islam).

Menimbang bahwa penjelasan umum Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 yang menyatakan “ Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian “waris “ telah dihapus sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan atas Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang–Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 menyatakan :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- Perkawinan.
- Waris.
- Wasiat,
- Hibah.
- Wakaf
- Zakat,
- Infak
- Shodakoh
- Ekonomi Syariah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut.

Menimbang bahwa Pengugat mendalilkan bahwa diajukannya perkara gugatan ini ke Pengadilan Negeri dengan alasan masih adanya sengketa kepemilikan tentang obyek sengketa yang diakui oleh Penggugat sebagai obyek yang termasuk dalam budel warisan H.R Suryo yang belum dibagi waris yang kemudian diakui oleh Tergugat I, II dan III sebagai milik mereka yang berasal dari ibunya dan sekarang telah disertifikatkan .

Menimbang bahwa dalam pasal 50 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dinyatakan :ayat (1) Dalam hal terjadinya sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dalam ayat (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang bahwa yang disengketakan oleh Penggugat adalah tentang Surat Penyerahan Kekuasaan tanggal 24 Agustus 1951 yang menurut Penggugat bukan merupakan Surat Hibah sebagaimana yang diharuskan Undang-Undang dan hanya merupakan Penyerahan Kekuasaan saja yang terhadap Surat Hibah tersebut ditindak lanjuti oleh alm Hj.Raden Siti Aisyah binti HR Suryo dan dikabulkan oleh Tergugat IV dengan suratnya No.1.1711.2/1086/S/1992 tanggal 1 April 1992, sehingga pada tanggal 4 Maret 1986 diterbitkan Sertifikat No.1227 dan pada tanggal 15 April 1992 diterbitkan Sertifikat 604 yang dikenal dengan / tanah dan bangunan di Jalan Siaga I No. 21 Rt.10 Rw..05 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan terhadap kedua obyek tersebut Penggugat memintakan untuk dibagi diantara ahli waris.

Menimbang bahwa sengketa yang dimaksud Penggugat adalah sengketa hibah yang ada hubungannya dengan keahliwarisan Penggugat dan Tergugat I, II dan III serta budel warisan dari pewaris H.R Suryo yang terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sengketa tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat tersebut, maka eksepsi kewenangan absolut haruslah dikabulkan dan karenanya eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut dikabulkan, maka sebagaimana ketentuan-ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari HIR, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kewenangan absolute dari Tergugat I II , III dan IV.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan ini.
3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa memperhatikan perkara/kasus dari bukti PPK No.1/Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1309/Pdt/G/2009/PN Jkt.Sel tanggal 8-10-2009 adalah gugatan mengenai sengketa waris dari beberapa objek tanah sebagai berikut:

1. Sertifikat No.604/Pejaten Barat atas nama Gusti Irama Kartini Kasuma, Irina Naskayati Kasuma dan Imiria Kumala Wardani (yang diterima atas dasar Hibah dari Ibunya Alm.Hj Raden Siti Aisyah) terletak di Jalan Siaga I No.21 Rt.010 Rw.05 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan.
2. Sertifikat No.1227/Pejaten Barat atas nama Gusti Irama Kartini Kasuma, Irina Naskayati Kasuma dan Imiria Kumala Wardani (yang diperoleh dari Ibunya alm. Hj Raden Siti Aisyah atas dasar Hibah ,yang berubah menjadi Sertifikat No.1447), terletak di Jalan Siaga I No.17 Rt.01 Rw.05 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat No.1381/Pejaten Barat atas nama Hj. Raden Siti Aisyah , terletak di Jalan Raya Pasar Minggu Km.19 No.11,c Rt.01 Rw.05 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan .

Bahwa terhadap ke 3 (tiga) obyek sengketa tersebut adalah peninggalan tirkah waris dari alm.H.R Suryo yang dibelinya (bukti PPK No .4) dan meninggal pada tanggal 17 Juli 1975 , dimana Alm. Raden Siti Aisyah memperolehnya atas dasar pernyataan waris sepihak / sendiri dan sebelum meninggal atas obyek No.1 dan No.2 dihibahkan kepada anak-anaknya, hal tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.42K/AG/2005 (bukti T.2), sedangkan para ahli waris dari Alm. H.Raden Suryo terdiri dari Ny. Saodah (Alm.) , Hi R. Siti Aisyah binti HR Surryo (Alm.) dan R. Susila.

Bahwa yang menjadi salah satu pokok bahan pertimbangan dalam keputusan para Hakim dalam putusannya No.1309/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel tanggal 8 Oktober 2009, pada halaman 30 alinea ke 3 sebagai berikut :

- Menimbang bahwa dalam pasal 50 Undang- Undang No.3 Tahun 2006 dinyatakan: ayat (1) Dalam hal terjadinya sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dalam ayat (2) : Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 .

Selanjutnya di dalam salah satu putusannya pada halaman 32 Point b. disebutkan:

- “Menyatakan Pengadilan Negri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan ini.”

Bahwa dengan demikian Perkara (bukti PPK No.1) No.1309/Pdt.G/2009/PN Jak.Sel tanggal 8 Oktober 2009 adalah murni perkara sengketa waris yang juga identik dengan perkara No.1409/Pdt.G/2009/PN Jak.Sel tanggal 11 Maret 2009 , bahwa salah satu Obyek yang dipersengketakan sama yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya terletak di Jalan Siaga I No.21 Rt.10 Rw.05 Pejaten Barat yaitu Sertifikat No.604/Pejaten Barat atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Termohon Kasasi/Penggugat,

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK)/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dituduh telah melawan Hukum menempati obyek sengketa tersebut yang bukan miliknya.

Bahwa seperti diketahui Termohon Peninjauan Kembali memperoleh Obyek sengketa tersebut berasal dari Ibunya (Alm.H.Raden Siti Aisyah binti H.R Suryo) atas dasar Hibah, sedangkan Alm. H.Raden Siti Aisyah memperoleh obyek tersebut (Sertifikat No.604/Pejaten Barat) atas pengakuan sepihak warisan dari Alm. H.Raden Suryo yang dibeli semasa hidupnya, kenyataan ini tercermin dari bukti PPK No.4 /Surat Keterangan Riwayat Tanah.

Bahwa untuk menelusuri serta membuktikan asal usul terbitnya Sertifikat Hak Milik No.604/Pejaten Barat tepatnya di Jalan Siaga I No.21 Rt.010 Rw.05 Pejaten Barat Pasar Minggu, maka untuk mendapatkan informasi yang jelas serta bukti-bukti pendukung lainnya yang menjadi dasar pertimbangan BPN Jakarta Selatan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.604/Pejaten Barat, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berusaha menghubungi BPN Jakarta Selatan, mengingat seluruh warkah/bukti-bukti asli yang menjadi pendukung peralihan hak atas tanah/terbitnya Sertifikat tersebut dikuasi dan tersimpan di BPN Jakarta Selatan._

Bahwa untuk mendapatkan bukti-bukti warkah/copy yang dilegalisir Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, mengajukan surat ke BPN Jakarta Selatan, pada tanggal 30 April 2012 (Bukti Lampiran PPK No.9.1) yang selanjutnya ditanggapi oleh BPN Jakarta Selatan dengan suratnya No.1113/73174.300/2012 tanggal 19 Juni 2012 (Bukti Lampiran PPK No.9.2) yang ditujukan ke Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta untuk mendapat izin persetujuannya, dengan tembusan ke Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, yang akhirnya disetujui dengan suratnya, Nomor: 1907/11-31/.300/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012. (Bukti Lampiran PPK No.9.3).

Bahwa berdasarkan bukti-bukti warkah/dokumen foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh pihak BPN Jakarta Selatan maka secara hukum bukti surat/dokumen tersebut mempunyai nilai pembuktian dan harus dipertimbangkan/dievaluasi relevansinya serta kebenarannya.

Bahwa untuk membuktikan asal usul terbitnya Sertifikat Hak Milik No.604/Pejaten Barat (bukti P.1 yang diperlihatkan dan diperiksa pada saat sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian) yang sebelumnya tercatat atas nama Raden Siti Aisyah binti Raden Suryo selanjutnya dihibahkan kepada anak-anaknya/para Penggugat, dapat diuraikan/dibuktikan secara kronologis sebagai berikut :

Bahwa semasa R. Siti Aisyah b. H. R Suryo masih hidup (Ibu Para Penggugat), berdasarkan bukti PPK No.2 yaitu "Surat Pengumuman" dari BPN Jakarta Selatan No.799/PH/85-Peng tertanggal 10 September 1985, sedang mengajukan permohonan Hak Milik ke BPN Jakarta Selatan atas tanah yang berlokasi di Siaga I No.21 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, setelah Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengetahui hal tersebut, kemudian mengajukan surat sanggahan/keberatan ke BPN Jakarta Selatan dengan surat tertanggal 11 Maret 1986 (Bukti T.3) .

Bahwa surat sanggahan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat (bukti T.3), setelah melalui tahapan proses, akhirnya ditolak oleh BPN Jakarta Selatan dengan suratnya No.1.711.2/1086/S/1992 tanggal 1 April 1992 (Bukti PPK No.3) dengan alasan sebagai berikut:

Point. 2 :dari hasil pertemuan dengan kami dimana Saudara tidak dapat membuktikan kepemilikan atas tanah dimaksud, hanya secara lisan mengaku sebagai ahli waris dari Raden Suryo ,dst.

Point 3 : dan apabila Saudara masih keberatan, kami persilahkan untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Bahwa penolakan Surat Sanggahan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat (bukti T.3), akhirnya pihak BPN Jakarta Selatan menerbitkan kepemilikan hak atas tanah adat menjadi Sertifikat Hak Milik No.604/Pejaten Barat atas nama Hajah Raden Siti Aisyah binti H. Raden Suryo, tepatnya di Jalan Siaga I No.21 Rt.010 Rw.05 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Bahwa sejalan dengan surat penolakan BPN Jakarta Selatan (Bukti PPK No.3) Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah berusaha membuktikan diri melalui jalur Hukum, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 42K/AG/2005. tanggal 17 Juni 2005 (bukti T.2), Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ditetapkan sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Hi. Raden Suryo, dengan demikian Surat Tergugat (Bukti T.3) dan surat Penolakan BPN bukti PPK No.3 dapat dibuktikan kebenarannya, yang berarti juga keberadaan Sertifikat No.604/

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejaten Barat sejak munculnya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Juni 2005 (bukti No : T.2) cacat demi hukum.

Bahwa untuk membuktikan dasar pertimbangan para Hakim dalam putusannya No.1409/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel tanggal 11-3-2009 pada halaman 17 alinea ke-2:

“Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah benarkah bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Alm. Suryo”

Selanjutnya untuk membuktikan asal usul Sertifikat Nomor : 604/Pejaten Barat yang semula atas nama Hajah Raden Siti Aisyah binti H. Raden Suryo, berdasarkan dokumen/surat-surat warkah yang telah dilegalisir dari BPN diantaranya: Bukti PPK No.4 “Surat Keterangan Riwayat Tanah” yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, Kantor Wilayah III Jakarta Raya, Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta, Jalan Matraman Raya No.43 Jakarta Timur. Nomor: Ris/4586/WPJ.03/KI.2404/1979, tanggal 13 Juni 1979, dengan jelas diuraikan secara kronologis asal usul tanah tersebut sebagai berikut:

Pada poin 1.b. :

Sebidang tanah persil 29b.d.II atas nama wajib pajak Kiding bt Rameah seluas 1.250 M2 dijual kepada Suryo. R / wajib pajak C no.1244.

(Berdasarkan bukti warkah “Surat Pernyataan” (bukti PPK No.7) luas tanah setelah diukur pihak BPN ternyata hanya 460 M2 yang berlokasi di Jalan Siaga I no.21 Rt.010 Rw.05 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan).

Pada point 1.c:

Sebidang tanah persil 29.b.d.II atas nama wajib pajak Saanih b Lijah seluas 500 M2 dijual kepada Suryo R/wajib pajak C.1244.

Pada point 1.d:

Pada tanggal 1- 9 - 1951 tercatat dari C.1244 a/n w.p. Suryo R persil 29b.d.II luas 1.250 M2 dan 500 M2 semua diwariskan ke C No.1279 a/n w.p. Ny. Raden St. Aisyah b.R.Suryo;

Bahwa dengan demikian terbukti dan terjawab sudah, berdasarkan Surat Keterangan/Riwayat Tanah yang di buat tanggal 13 Juni 1979 (Bukti PPK No.4),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas pemilikan atas 2 (dua) bidang tanah tersebut sebagai pembeli adalah R Suryo, kemudian berdasarkan pengakuan sepihak Raden Siti Aisyah sejak tanggal 1-9-1951 telah diwariskan seluruhnya kepadanya (Raden Siti Aisyah binti H R. Suryo), demikian juga halnya atas dasar bukti PPK No.4/ Surat Keterangan Riwayat tanah ini telah dijadikan acuan/Petunjuk dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No.604/Pejaten Barat (bukti P.1) yang diperlihatkan dalam pemeriksaan pembuktian dipersidangan, yang jelas tercatat pada Halaman "Pendaftaran Tanah kolom: I) Petunjuk: "Surat Keterangan Kepala Inspeksi Jakarta tanggal 13 Juni 1979 No.RIS.4586/WPJ.03//KI.2404/1979".

Bahwa bukti PPK No.4/Surat Keterangan Riwayat Tanah pada point 1.d : Pada tanggal 1- 9 -1951 tercatat dari C:1244 a.n Wajib pajak R . Suryo persil 29.b.d.II luas 1.250 M2 dan 500 M2 semua diwariskan ke C.No.1279 a.n wajib pajak Ny. Raden Siti Aisyah bt H,R. Suryo. "Dari sinilah terjadinya peralihan hak atas tanah yang ditafsirkan " telah diwariskan"

- Bahwa sangat bertentangan berdasarkan bukti PPK No.4/Surat Keterangan Riwayat Tanah, bahwa sejak tanggal 1-9-1951 telah terjadi peralihan pelimpahan hak waris dari R Suryo ke Raden Siti Aisyah, bagaimana mungkin muncul hak waris, sedangkan R. Suryo baru meninggal pada tanggal 1 Juli 1975,

Demikian juga halnya terhadap bukti PPK No.5 berupa warkah Leter C Nomor 1279 atas nama Raden Siti Aisyah yang dijadikan dasar Konversi/Pengakuan hak atas tanah milik adat yang tercatat pada bukti P.1/Sertifikat Hak Milik No.604/Pejaten Barat yang diperlihatkan dan diperiksa dalam sidang pembuktian di pengadilan, pada halaman "Pendaftaran Pertama" kolom: c) Asal persil; 1.Konversi milik adat Dft.C.No.1279 Blok 29.b D/ii.

Bahwa, warkah tersebut bukti PPK No.5/Leter C/Girik bukan merupakan bukti surat kepemilikan atas 2 (dua) bidang tanah yang tercatat di dalamnya, akan tetapi hanya "Surat Ketetapan Iuran Rehabilitasi Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.34/K/Sip/1960 tanggal 10-2-1960 : bahwa Surat Petuk Pajak Bumi (Girik) bukan merupakan bukti mutlak kepemilikan atas bidang tanah, walaupun namanya tercantum dalam Petuk Pajak Bumi tersebut, dengan alasandst.

Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat telah dapat membuktikan secara hukum dan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantahnya asal usul terbitnya Sertifikat Hak Milik No.604/Pejaten Barat tersebut, semenjak tanah tersebut dibeli oleh Alm.H.Raden Suryo kemudian di Sertifikatkan atas nama Hajah Raden Siti Aisyah binti Raden Suryo atas dasar pernyataan sepihak waris maupun setelah dihibahkan kepada anak-anaknya (bukti PPK No.8/Akta Hibah) 1. Gusti Irama Kartini Kasuma. 2. Irina Naskayati Kasuma dan 3. Imira Kumala Wardhani (Imiria Kumala Wardani) yang belum menjadi hak/bagiannya, yang seharusnya terlebih dahulu dibagi waris sesuai putusan MA Bukti No, T.2 mengingat asal-usul tanah Sertifikat No.604/Pejaten Barat tersebut yang semula dibeli oleh Alm Haji Raden Suryo merupakan peninggal tirkah para ahli warisnya (1. Alm . Saodah. 2. Raden Siti Aisyah (Alm.) dan R. Susila) sesuai bukti T.2, dengan demikian sertifikat hak milik tersebut (Nomor : 604/Pejaten Barat) : telah melekat “Cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap serta dalam kasus sengketa waris”, Bahwa dari uraian-uraian/point demi point diatas dapat disimpulkan dibawah ini:

Bahwa para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat tidak sah/berhak menerima bagian waris dari ibunya sebelum ada pembagian terlebih dahulu dari para ahli warisnya lainnya sesuai putusan Mahkamah Agung bukti T.2, karena dalam hal ini Alm. Siti Aisyah bin H.R Suryo hanya mengaku-ngaku secara sepihak bahwa dia (Alm H,R. Siti Aisyah binti H.R Suryo) sebagai ahli waris satu-satunya, sedangkan berdasarkan putusan MARI Bukti T.2 masih ada ahli warisnya lainnya yaitu Hj Saodah (Alm) Ibu Penggugat dan R. Susila, Jadi kepemilikan Sertifikat No.604/Pejaten barat yng diterima dari ibunya atas dasar Hibah Sertifikat tersebut: Cacat Demi Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Bahwa Bukti PPK No.6 yang merupakan “Surat Pernyataan” yang dibuat sepihak oleh Hajah Raden Siti Aisyah yang menerangkan:

.....Sertifikat Hak Milik No. 604/Pejaten Barat , Gambar Situasi tanggal 29 Agustus 1985 No.4313/1985 terletak di dalam propinsi Daerah Khusus Ibukota, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat;

- 1 Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa.
- 2 Tanah tersebut tidak pernah dijualbelikan ...dst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Surat Pernyataan sepihak yang dibuat sendiri pada tanggal 11 Juni 1997 merupakan perbuatan kebohongan publik, yang kenyataannya sejak awal proses pengajuan Sertifikat tersebut telah disanggah dan dibuktikan secara hukum oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat, yang hingga sampai saat ini masih dalam kasus sengketa waris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti yang diajukan yaitu PPK-1 s/d PPK 9.1, PPK 9.2 dan PPK 9.3 tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut tidak membuktikan kepemilikan atas obyek sengketa dan sebagian telah diajukan dalam persidangan dan sebagian bukti dibuat setelah ada putusan, sedang selebihnya tidak ada kaitannya dengan pokok perkara sehingga tidak berkualitas sebagai novum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **R. SUSILA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **R. SUSILA** tersebut;

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 oleh I Made Tara, S.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum

Ketua,

ttd

I Made Tara, S.H

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti:

1. M a t e r a i	Rp	6.000,00	ttd
2. R e d a k s i	Rp	5.000,00	ENNY INDRIYASTUTI, SH.,
			M.Hum
3. Administrasi <u>peninjauan kembali</u> ...	Rp	2.489.000,00 +	
J u m l a h	Rp	2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.